



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
PT. BANK KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
SIARAN SPOT UCAPAN RAMADHAN DAN GREETING BERBUKA PUASA**

Nomor : 067/PKS/RRI-PLK/04/2023
Nomor : DPCS.04/PKS-0063/IV-23

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-04-2023)** bertempat di Palangka Raya, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Siaran Spot Ucapan Ramadhan dan *Greeting* Berbuka Puasa oleh dan antara :

1. **LPP RRI PALANGKA RAYA** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA** selaku kepala LPP RRI PALANGKA RAYA, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 158 Tahun 2023, berkedudukan di jalan M. Husni Thamrin Nomor 1 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH** yang disingkat **PT BANK KALTENG**, berkedudukan di JL. RTA Milono No. 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh **A. SELANORWANDA** selaku Direktur Keuangan Operasional dan TI, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Kalteng berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 20 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT Bank Kalteng, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-0011478.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan Daftar Persero Nomor: AHU-0036033.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangkaian kegiatan siaran Spot Ucapan Ramadhan dan *Greeting* Berbuka Puasa, melalui media elektronik radio LPP RRI Palangka Raya, dengan menerangkan hal-hal berikut:

Handwritten signature/initials

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum yang kegiatannya menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang penyiaran atau stasiun radio berita nasional yang mengudara dari Kota Palangka Raya.
3. **PIHAK PERTAMA** telah memberikan Surat Penawaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Nomor : 418/RRI-PLK/03/2023 tanggal 20 Maret 2022 perihal Penawaran Kerjasama Siaran Ramadhan.
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dengan pelaksanaan perjanjian ini menjamin telah memiliki izin-izin yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak atau instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Penyiaran Spot Ucapan Ramadhan dan *Greeting* Berbuka Puasa, dengar uraian:

- a. Spot ucapan selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 H dalam bentuk audio MP3 dari Bank Kalteng, dengan frekuensi 4 kali siar perhari selama 15 hari.
- b. Spot *Greeting* sesaat lagi berbuka puasa dalam bentuk audio MP3 dari Bank Kalteng, dengan frekuensi penyiaran 1 kali siar perhari selama 15 hari.
- c. Spot ucapan selamat Idul Fitri 1444 H dalam bentuk audio MP3 dari Bank Kalteng dengan frekuensi penyiaran 5 kali siar perhari selama 3 hari.
- d. Ucapan selamat dan *Greeting* huruf (a), (b) dan (c) pasal ini, sebagaimana lampiran Perjanjian Kerja Sama.
- e. Air time perspot iklan ucapan dengan durasi 60 detik.
- f. Jam siaran spot ucapan sebagaimana huruf (a) dan (c) tersebut Pasal 1 disesuaikan dengan slot waktu iklan RRI Palangka Raya dan siaran spot *Greeting* sebagaimana huruf (b) adalah 3 menit sebelum beduk adzan magrib.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal pertama siar spot iklan yaitu tanggal **07 April 2023** sampai dengan **24 April 2023**.
2. Perjanjian ini berlaku sampai dengan **24 April 2023**.
3. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
4. Jatuh tempo penyiaran tanggal **24 Mei 2023**.
5. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran air time dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir kegiatan siaran spot ucapan Ramadhan dan *Greeting* berbuka puasa setelah disiarkan selama bulan Ramadhan sebesar **Rp. 5.250.000,-** (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Pembayaran biaya air time kerja sama siaran spot ucapan dan *Greeting* ucapan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan pada akhir kegiatan dengan batas atas pelunasan kegiatan kerja sama ditetapkan paling lambat 17 (hari) kerja setelah *invoice* dan Billing Simponi PNBP diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran dilakukan secara langsung (non tunai) disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank setempat, setelah LPP RRI Palangka Raya membuat Kode Billing Simponi PNBP.
4. Pembayaran dilakukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama, *invoice* dan bukti siaran spot ucapan dan *Greeting* ucapan.

Pasal 4

TARIF

1. Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023.
2. Jasa Penyiaran :
 - a. Spot Ucapan Selamat Berpuasa Ramadhan sebanyak 60 kali siaran (Prime Time) : 60 x Rp50.000,- = Rp 3.000.000,-
 - b. *Greeting* Ucapan Sesaat Lagi Berbuka Puasa Ramadhan sebanyak 15 kali siaran : 15 x Rp100.000,- = Rp 1.500.000,-
 - c. Spot Ucapan Selamat Idul Fitri 1444 H sebanyak 15 kali siaran (Prime Time) : 15 x Rp50.000,- = Rp 750.000,-
3. Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak:
 - 1) Menerima pembayaran atas layanan jasa penyiaran spot ucapan dan *Greeting* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - 2) Memperoleh materi ucapan dan *Greeting* yang akan disiarkan di RRI Palangka Raya.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib:
 - 1) Menyiarkan spot ucapan selamat menjalankan Ibadah Puasa, *Greeting* sesaat lagi waktu berbuka dan spot ucapan selamat Idul Fitri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

- 2) Menayangkan spot ucapan sesuai jadwal yang telah disepakati dan materi yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - 3) Memberikan jadwal jam penyiaran, serta menginformasikan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi gangguan pada saat penyiaran berlangsung
2. HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak:
 - 1) Atas materi ucapan yang akan disiarkan selama bulan Ramadhan pada RRI Palangka Raya.
 - 2) Menerima pelayanan penyiaran spot ucapan dan *Greeting* sebagaimana Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
 - 3) Memperoleh informasi/jadwal siaran dan pemberitahuan apabila telah terjadi gangguan saat penyiaran berlangsung.
 - 4) Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi.
 - b. PIHAK KEDUA wajib:
 - 1) Melakukan pembayaran atas layanan penyiaran pada RRI Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

Pasal 6

DENDA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
3. sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
No. Telepon : 0536 – 3221 778
No. Faksimili : 0536 – 3235 969
Email : rripalangkaraya@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Jl. RTA Milono No. 12, Kalimantan Tengah
No. Telepon : 0536 – 3225602
No. Faksimili : 0536 – 3221996
Email : pengembangan.usaha@bankkalteng.co.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di Kantor Pos.
 - c. Hasil faksimile "OK".
 - d. Hasil e-mail "*message sent*".
3. Setiap perubahan data informasi perusahaan sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan efektif diberlakukan

Pasal 7

EVALUASI

1. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sesuai waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK** serta sebagai dasar untuk melanjutkan kerja sama kedepannya.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.



Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,




Dra. Dwi Korianingsih, Ma

PIHAK KEDUA

 Direktur Keuangan Operasional dan TI
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah, 



A. SELANORWANDA